



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BANYUWANGI
KELURAHAN TAMANBARU

Jalan Pajajaran No. 92 Telp. (0333) 417517 Banyuwangi
websit <http://www.banyuwangikab.go.id> email : kel.tamanbaru@banyuwangi.go.id

KEPUTUSAN LURAH TAMANBARU
KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/04 /KEP/429.501.18/2022
TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS)
KELURAHAN TAMANBARU
MASA BHAKTI 2022-2026

LURAH TAMANBARU

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dibentuk Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang efektif ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tamanbaru.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata kelola dan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TAMANBARU TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS).

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tamanbaru Masa Bhakti Januari 2022 s/d Januari 2026 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban ;
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan dan keamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. Membantu upaya Pertahanan Negara.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi dan Dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamanbaru
Tanggal : 28 Januari 2022

LURAH TAMANBARU

ABDUR RACHMAN, S.Sos, MAP.

Pembina //

NIP. 19690202 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAMANBARU
NOMOR : 188/04/KEP/ 429.501.18/2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
KELURAHAN TAMANBARU MASA BHAKTI
JANUARI 2022 - JANUARI 2026.

I.	PEMBINA			LURAH
II.	PENGARAH			1. BHABINKAMTIBMAS 2. BABINSA
III.	KOORDINATOR			KASIPEM DAN TRANTIB
NO.	ANGGOTA SATLINMAS	NIK DAN NO. HP.	A L A M A T / RT/LINGKUNGAN	
1.	SLAMET HARIYADI	3510162310059233 085336657093	JL. KH. AGUS SALIM RT. 03/RW. 05 LINGK. TAMANSARI	
2.	ABDUL SALAM	3510160105750004 081310487424	JL. KH. AGUS SALIM RT. 04/RW. 05 LINGK. TAMANSARI	
3.	MISTARI	3510162907590002	JL. KH. AGUS SALIM RT. 03/RW. 05 LINGK. TAMANSARI	
4.	YULIUS HARDI PURWANTO	3510160304570002 085234497792	JL. KH. AGUS SALIM RT. 04/RW. 05 LINGK. TAMANSARI	
5.	SAIFUL BAHRI	3510160303680005 085232926415	JL. GOWA RT. 04/RW. 04 LINGK. TAMANSARI	
6.	TOLAK SUNDORO	3510160601700002 085258505630	JL. KH. AGUS SALIM RT. 03/RW. 05 LINGK. TAMANSARI	
7.	SUGITO	3510162909760007 082234961983	JL. MOJOPAHIT NO. 52 RT. 04/RW. 02 LINGK. TAMANSARI	
8.	SUGENG HARIYADI	3510160607680009 081217909747	JL. KH. AGUS SALIM RT. 02/RW. 04 LINGK. TAMANSARI	
9.	IWAN SUKAMTO	3510160606660008 082140687582	JL. MENDUT NO. 27 RT. 03/RW. 01 LINGK. KAMPUNGBARU	
10.	IHZA SHAFFRIZA HIDAYAT	3510162105990003 089522557734	JL. MOJOPAHIT RT. 02/RW. 02 LINGK. TAMANSARI	
11.	SUTIKNO	3510160101589999 085372675441	JL. MENDUT I NO. 51 RT. 01/RW. 02 LINGK. KAMPUNGBARU	
12.	MISYADI	3510162301690006 081220664161	JL. MENDUT GG. III NO. 46 LINGK. KAMPUNGBARU	
13.	JUMADI	3510143006630071 082350928185	JL. PENATARAN GG. IV NO. 7 RT. 01/RW. 03 LINGK. KAMPUNGBARU	
14.	MISWANTO	3510163006580136 082301251099	JL. PENATARAN GG. IV NO. 9 RT. 01/RW. 03 LING. KAMPUNGBARU	
15.	SLAMET HARIYONO	3510162303830004 082231472277	JL. KH. AGUS SALIM RT. 002/RW.004 LINGK. TAMANSARI	
16.	NURHIDAYAT	3510160910680003	JL. ADI SUCIPTO NO. 06 RT. 001 RW. 002	
17.	SAHIDI	3510161409690005	JL. PANJALU RT. 004 RW. 001	

18.	ZAENAL ARIFIN	082233266360	JL. PRAMBANAN NO.165 RT. 001 RW. 001
		3510091901860003 081336045766	

